

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIPUAN
PEMBELIAN BARANG ONLINE DI KABUPATEN SOPPENG**



OLEH:

ALFIYAH FARAH SALSABILAH JAYADI

040 2019 0135

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIPUAN PEMBELIAN BARANG ONLINE DI KABUPATEN SOPPENG

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh

Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi

04020190135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi
NIM : 04020190135
Bagian : Hukum Pidana
Penunjukkan Tim Pembimbing : Nomor : 0494/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap
Penipuan Pembelian Barang Online Di
Kabupaten Soppeng

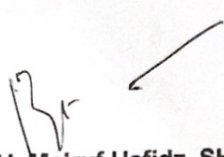
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 21 Februari 2023

Komisi Pembimbing

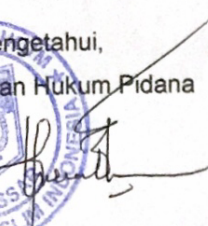
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH.
NIPs. 19531007 198303 1 002


M. Azham Ilham, SH.,MH.
NIPS : 104171454

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.
NIPS : 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190135
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan
Pembelian Barang Online Di Kabupaten
Soppeng
Dasar Penetapan : SK Dekan No. 0494/H.05/FH-UMI/X/2022
Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam ujian Skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal :2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH
NIPs. 140 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIPUAN
PEMBELIAN BARANG ONLINE DI KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh:

ALFIYAH FARAH SALSABILAH JAYADI

04020190135

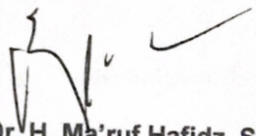
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada,2023
dan dinyatakan diterima

Makassar,2023

Panitia Ujian

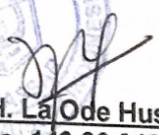
Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH., MH.
NIPs. 19531007 198303 1 002


M. Azham Ilham, SH., MH.
NIPS : 104171454

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar


Prof. Dr. H. La'Ode Husein, SH., MH
NIPs. 140 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan
Pembelian Barang Online Di Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi

NIM : 04020190135

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0494/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Hari,

Tanggal Bulan 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.

2. M. Azham Ilham, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., M.H.

4. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi

NIM : 04020190135

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan
Pembelian Barang Online Di Kabupaten
Soppeng

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang Menyatakan

Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi

NIM : 04020190135

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan
Pembelian Barang Online Di Kabupaten
Soppeng

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Hasil Penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap Penelitian orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari hasil Penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi

ABSTRAK

ALFIYAH FARAH SALSABILAH JAYADI 04020190135:
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Pembelian Barang Online Di Kabupaten Soppeng” . Dibawah bimbingan **H. Ma’ruf Hafidz** Sebagai Ketua Pembimbing dan **M. Azham Ilham** Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Daerah Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi Penipuan Pembelian Barang Online dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian di Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi penipuan pembelian barang online.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Empiris dengan Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa pejabat Kepolisian dan Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data sekunder berupa buku-buku , dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dan cacatan-cacatan yang terdapat di Kantor Kepolisian terkait dengan tindak pidana Penipuan Pembelian barang online.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan (1) Upaya Kepolisian Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi Penipuan Online dengan Upaya Preventif dilakukan untuk pencegahan atau penanggulangan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan Upaya Represif yang merupakan Upaya untuk penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya di proses secara hukum terhadap pelaku penipuan Pembelian Barang Online. (2) Kendala yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Soppeng dalam Menanggulangi yaitu Kurangnya Informasi yang didapatkan oleh korban, pelaku yang berada diluar kota atau daerah, dan jaringan penipuan yang sangat luas sehingga menyulitkan Polres Kabupaten Soppeng dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Penipuan Online

ABSTRACT

ALFIYAH FARAH SALSABILAH JAYADI 04020190135: " A Criminological Review of Fraudulent Purchases of Goods Online in Soppeng Regency". Under the guidance of **H. Ma'ruf Hafidz** as Chief Advisor and **M. Azham Ilham** as Advisory Member.

This study aims to identify and analyze the efforts of the Regional Police of Soppeng Regency in tackling fraud in purchasing goods online and to identify and analyze the obstacles faced by the Police in Soppeng Regency in tackling fraudulent purchases of goods online.

This study uses the Empirical Research method with interview techniques, namely direct data collection through question and answer conducted by interviewing several police officers and documentation techniques, namely data collection using secondary data in the form of books, documents and laws and regulations. which has something to do with and the defects contained in the Police Office related to the crime of online goods purchase fraud.

The results of this study indicate (1) The efforts of the Soppeng District Police in tackling online fraud with preventive efforts are carried out to prevent or overcome crime. Meanwhile, Repressive Efforts are efforts to take action in the form of arrests for further legal proceedings against fraud perpetrators of Online Goods Purchases. (2) Obstacles faced by the Soppeng District Police in Overcoming, namely the lack of information obtained by victims, perpetrators who are outside the city or area, and a very wide network of fraud that makes it difficult for the Soppeng District Police to carry out investigations and investigations.

Keywords: Countermeasures, Online Fraud

KATA PENGANTAR



Assalamu ‘ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil ‘ Alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya limpahan rahmat, hidayah, kesempatan serta kemampuan hanya dari Allah SWT, Tak lupa pula shalawat serta salam atas junjungan umat islam kepada nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kaumnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang – menerang seperti saat ini.

Penulis sangat bersyukur bahwa skripsi yang berjudul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Pembelian Barang Online Di Kabupaten Soppeng” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 pada jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **Ir. H. Jayadi Asnawi**, Ibunda **Ida Imrany** yang telah memberikan semangat besar serta dukungan yang luar biasa dicurahkan kepada Penulis dan Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz,SH.,MH.** selaku Pembimbing Ketua dan **Bapak M. Azham Ilham**,

S.H.,MH Selaku Pembimbing Anggota, atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis, mulai dari segi waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing, mengarahkan, mengoreksi serta memberikan saran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan nikmat kesehatan kepada beliau berdua. selanjutnya Terima Kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding,SE.,M.Si Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen,S.H.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,MH Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
4. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., M.H. Selaku Dosen Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi
6. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., MH. Selaku Dosen Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian seminar hasil
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh staf administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim

Indonesia yang telah banyak memberikan Bantuan kepada Penulis selama studi

8. Dan untuk semua pihak dan teman-teman yang sudah memberikan bantuan kepada penulis

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan seminar hasil ini tentunya jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga pula isi dan hasil skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu, khususnya di bidang Hukum Pidana, Aamiin.

Wassalamu ‘ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februari 2023

Penulis,

Alfiyah Farah Salsabilah Jayadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	9
B. Pengertian Transaksi Melalui Media Sosial.....	15
C. Tinjauan umum tentang Kejahatan Dunia Maya.....	17
D. Pengertian dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel.....	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Upaya Kepolisian Daerah Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi Penipuan Pembelian Barang Online	31
B. kendala yang dihadapi Kepolisian di Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi penipuan pembelian barang online....	38
BAB V_ PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendaknya dengan cepat dan sebanyak banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.²

¹ Arif Gosita. 1983. *"Masalah Korban Kejahatan"*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 3

² Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeia, hlm. 9

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP.

Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.³

³ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito, hlm.263.

Seperti dalam kasus yang dialami oleh Beni Simorangkir, remaja yang melihat unggahan sebuah akun online shop yang menjual pakaian, langsung tertarik dengan harga yang sangat jauh terjangkau daripada dengan harga pakaian di toko biasa, dengan perbandingan Rp. 75.000,-/buah, maka Beni hendak membeli pakaian tersebut, namun setelah melakukan transaksi dengan online oleh pemilik online shop, barang yang dibeli oleh Beni tak kunjung datang. Sehingga dari sini sudah termasuk penipuan. Konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan produk (barang/jasa) pelaku usaha, tetapi kegiatan pelaku usaha itu akan mubadzir apabila tidak ada konsumen yang membeli hasil usahanya. Karena itu keseimbangan dalam segala segi, menyangkut kepentingan dari dua belah pihak ini merupakan hal yang ideal yang harus diperhitungkan.

Konsumen sebagai penikmat barang atau jasa seringkali diabaikan hak-haknya oleh para pelaku usaha, faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya faktor pelaku usaha yang menganggap bahwa konsumen mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi segala bentuk barang atau jasa yang ditawarkan.⁴

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* dan dalam arti subjektif disebut *ius*

⁴ <file:///C:/Users/ACER/Downloads/3623-Article%20Text-18964-1-10-20210901.pdf>
diakses pada Tanggal 18 November 2022

puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi :⁵

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁶

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.

⁵ Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

⁶ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).⁷

Adapun dasar-dasar hukum dari pada penipuan atau dusta sebagai berikut :

⁷ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

- a. Dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 77 :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpahsumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih”.⁸

- b. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi Penipuan Pembelian Barang Online di Kabupaten Soppeng?

⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul, (Bandung : Hilal, t.t), 59.

⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul, (Bandung : Hilal, t.t), 29.

2. kendala Apakah yang dihadapi Kepolisian di Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi penipuan pembelian barang online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Daerah Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi Penipuan Pembelian Barang Online
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian di Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi penipuan pembelian barang online

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

- a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktik

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda *disebut "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten"*. Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*. Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian

penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.¹⁰

2. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidana nya. Dalam Ilmu Kriminologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana¹¹, antara lain :

- a) Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
- b) Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.

¹⁰ LN and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 18 November pukul 13:50 WITA

¹¹ Moeljatno, 1986, *Kriminologi* cet Kedua, Jakarta, Bina Aksara, hlm.36

- c) Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut. Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain :

- a) Faktor Diri Pribadi
- b) Faktor Lingkungan
- c) Faktor Ekonomi
- d) Faktor Peluang
- e) Faktor Iman
- f) Faktor Keinginan

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga

besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada¹².

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kримinitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif. Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindak pidana penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor

¹² Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, hlm. 54

ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.¹³

3. Penipuan dalam jual beli

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386.

a. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a yang berbunyi :

Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaanya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*. Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wanprestasi. Akan

¹³ Simanjuntak, 2005, Kriminologi, Bandung, Tarsito, hlm. 53

tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana. Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a yaitu:

- a) Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan membeli;
 - 2) Benda-benda yang dibeli;
 - 3) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
 - b) Unsur-unsur Subjektif :
 - 1) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - 2) Tidak membayar lunas harganya. Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan.
- b. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi Pasal 383 adalah :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- 1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
- 2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

- c. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut :

- 1) barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 2) bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain. Adapun yang ditekankan dalam Pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut. berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau faidah barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar Pasal ini.¹⁴

B. Pengertian Transaksi Melalui Media Sosial

Transaksi melalui media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll) sama halnya dengan transaksi yang terjadi dalam kehidupan nyata. Transaksi melalui media sosial hampir sama dengan transaksi yang dilakukan melalui internet atau "e-commerce". Transaksi yang dilakukan melalui media sosial salah satunya ialah mengenai jual beli suatu baarang atau jasa. Transaksi jual beli barang atau jasa melalui media sosial sama seperti transaksi jual beli secara langsung, dimana terdapat para pihak walaupun dalam jual beli melalui media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll) para pihak tidak bertemu secara tatap muka langsung, tetapi sama-sama terhubung kedalam suatu jaringan media sosial.¹⁵

Pada transaksi melalui media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll) pihak yang terkait melakukan perbuatan hukum yang dituangkan melalui suatu perjanjian jual beli melalui media sosial

¹⁴ [penipuan menurut yuridis.pdf](#) diakses pada tanggal 19 November 2022 pukul 10:32 WITA

¹⁵ Edmon M.Karim, 2000, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.82

dimana hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi jual beli melalui media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll) dalam pelaksanaan proses transaksinya para pihak yang terkait ikut serta antara lain yaitu:¹⁶

- a. Penjual yang menyediakan barang sebuah produk melalui sebuah akun media sosial.
- b. Pembeli barang merupakan setiap orang yang telah memenuhi kecakapan hukum dalam undang – undang untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Bank sebagai perantara penyaluran pembayaran transaksi yang dilakukan dikarenakan para pihak tidak bertemu secara langsung dan berlandaskan kepercayaan.
- d. Media sosial sebagai tempat pemasangan produk barang dan transaksi jual beli yang digunakan oleh para pihak dalam proses nya menggunakan akun media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll)

Penjual barang atau produk menawarkan barang melalui akun media sosialnya dan juga wajib menjelaskan mengenai informasi serta pernyataan mengenai bagaimana cara transaksi nya dan identitas lainnya secara lengkap dan jelas. Pelaksanaan

¹⁶ J. Hius, Jummaidi Saputra, Anhar Nasution, “Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari dalam Penidikan, Pemerintahan dan Industri dan Aspek Hukum Yang Berlaku”, (tidak ada halaman)

transaksi jual beli melalui media sosial pada dasarnya sama dengan secara konvensional pada umumnya. Terjadi penawaran dan pemilihan suatu barang yang di pasang atau dijual penjual. Hal yang membedakan ialah sistem nya yang menggunakan online melalui media sosial. Menurut Janur Sibalok, “transaksi jual beli dapat pula dibedakan dalam 3 tahap, antara lain tahap pra transaksi, tahap transaksi dan tahap pasca transaksi. Seorang pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran yang telah ditentukan oleh si penjual melalui akun media sosial nya yang digunakan untuk memasang barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan harga yang terjadi. Pembeli memiliki hak secara penuh untuk memperoleh informasi terhadap barang yang di transaksikan dari si penjual, yang pada akhirnya pembeli dan penjual sama – sama meraih apa yang di inginkan.”¹⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya

1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya

Kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan sebutan *cyber crime* secara umum didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apa pun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain dan jaringan komputer. Adapun contoh kejahatan dunia (*cyber crime*) yang sering terjadi saat ini diantaranya berupa ancaman keamanan *cyber* seperti :

¹⁷ Andi Sunarto, 2009, *Seluk Beluk E-Commerce*, Yogyakarta, Gara Ilmu, hlm.94

1. Rekayasa Sosial;
2. Eksploitasi Kerentanan Perangkat Lunak; dan
3. Serangan Jaringan.

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini sering kali menargetkan individu maupun perusahaan besar. Biasanya, penyerang menargetkan bisnis untuk keuntungan finansial langsung atau untuk menyabotase atau mengganggu operasi. Mereka menargetkan individu sebagai bagian dari scam skala besar atau untuk membahayakan perangkat mereka dan menggunakannya sebagai *platform* untuk aktivitas jahat. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) merupakan suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya.

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan terhadap para penggunanya, bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yakni :

- 1) Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* dalam pengertian sempit dan
- 2) Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* dalam pengertian luas

Dalam arti sempit, kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Sedangkan dalam arti luas, kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.¹⁸

2. Contoh Kejahatan Dunia Maya

Beragamnya bentuk kejahatan yang berisiko terjadi dunia maya, diharapkan bisa membuat setiap pengguna internet selalu waspada. Selain bisa merugikan diri sendiri, penyalahgunaan data pribadi pengguna internet juga akan bisa merugikan orang lain. Simak berikut ini beberapa contoh kejahatan yang kerap terjadi di dunia maya.

a) Phising

Phising merupakan bentuk kejahatan di dunia maya yang bertujuan untuk mengelabui korbannya. Pengelabuan korban ini kemudian akan membuat pelaku kejahatan mencuri data penting korbannya, misalnya seperti nomor identitas diri, password akun atau rekening, PIN bank, serta informasi lain yang kemudian memunculkan kerugian bagi korbannya.

Aksi phising ini biasa dilakukan oleh pelakunya melalui berbagai media, mulai dari email hingga media sosial. Sebagai contoh,

¹⁸<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/06/pengertian-kejahatan-dunia-maya-cyber.html> diakses pada tanggal 8 februari 2023

pelaku mengirimkan email yang berisikan link palsu, yang mana pada saat korban masuk ke link tersebut, data pribadi korban akan bisa dicuri dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

b) Ransomware

Ransomware merupakan bentuk kejahatan di dunia maya yang mana mengakibatkan komputer korban terinfeksi oleh virus, kemudian pelaku kejahatan menyandera data korban yang terdapat di sana. Akibatnya, korban tak bisa mengakses data yang penting baginya. Biasanya, pelaku kejahatan seperti ini akan meminta uang tebusan dari korban, sebagai ganti pengembalian datanya.

c) Peretasan Akun Media Sosial

Peretasan akun media sosial bisa dibilang merupakan salah satu bentuk kejahatan di dunia maya yang kerap kali terjadi pada saat ini. Peretasan media sosial tentu merugikan si pemilik akun. Apalagi jika akun disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, misalnya seperti penipuan. Peretasan dan penyalahgunaan ini juga akan bisa merusak nama baik si pemilik akun.

d) Pemalsuan Akun Media Sosial

Pemalsuan akun media sosial juga merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang kerap kali terjadi. Akun media sosial yang seringkali dipalsukan tersebut adalah akun media para pesohor atau public figure, karena golongan orang tersebut akan

mudah menarik banyak pengguna media sosial lainnya untuk menjadi pengikutnya.

Akun media sosial palsu yang dibuat oleh pelaku tersebut akan bersikap layaknya public figure yang diturunkannya. Nantinya, yang jadi sasaran adalah para pengikutnya, yang bisa saja dimintai uang untuk ditransfer, dengan memberikan janji palsu, misalnya bertemu langsung dengan public figure tersebut.

e) Cyberbullying

Meningkatnya aktivitas penggunaan internet, juga ditandai dengan semakin meningkatnya cyber bullying atau perundungan di dunia maya. Cyberbullying memang tak meninggalkan luka fisik, namun luka mental dan tekanan yang begitu berat akan bisa dialami oleh orang yang mengalami perundungan di media sosial tersebut.¹⁹

D. Pengertian dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya

¹⁹ <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/778/kejahatan-siber-pengertian-jenis-contoh-cara-mengatasi-dan-cara-menghindarinya> diakses pada tanggal 8 februari 2023

menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Tugas Kepolisian

Dalam melaksanakan perannya, kepolisian negara RI mempunyai tugas pokok yang dirumuskan dalam Undang – undang RI No. 2 Tahun 2002 pasal 13, sebagai berikut :

- a. "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat " bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- b. "Menegakkan hukum " bersumber dari ketentuan peraturan perundang - undangan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana KUHP, KUHP dan Undang-undang lainnya,
- c. "Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat " bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) dan termasuk kewajiban umum kepolisian.²¹

²⁰ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

²¹ I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H., *Dr. Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, Repika Aditama, Bandung 2018.

3. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penipuan Pembelian Barang online

Berbagai pihak, baik pemerintah, kepolisian, maupun pihak penyedia/pengelola situs jual beli online berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penipuan yang dapat terjadi dalam situs jual beli online. Dalam bidang regulasi, Indonesia telah memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya UU ITE, PK, dan Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Keuangan. Secara infrastruktur, telah dibentuk suatu badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC (*Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/ Coordination Center*) yang memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi dengan pihak terkait tentang IT security (keamanan IT), melakukan pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman jaringan dari dalam dan luar negeri.²²

Pihak kepolisian memiliki *Subdit Cyber Crime* (Mabes Polri, berada di Subdit V)²³ dan Subdit IV *Cyber Crime* Polda Metro Jaya²⁴ yang khusus yang menangani tindak pidana yang terkait dengan *cyber crime*, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) Satuan *Cyber Crime* berdasarkan Keputusan

²² Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: CV Keni Media, 2017), hlm.93.

²³ <http://www.bareskrim.polri.go.id/> diakses pada tanggal 19 November 2022

²⁴ <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/> diakses pada tanggal 19 November 2022

Kapolri No. Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik.

Bareskrim Polri juga membentuk Satgas *e-commerce* yang dikepalai Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sebagai tempat penerimaan aduan dari pengguna *e-commerce* yang merasa dirugikan dan kedepannya akan meluncurkan sebuah aplikasi yang akan menjadi wadah laporan masyarakat yang merasa ditipu atau tertipu oleh pelaku usaha/penjual dalam *e-commerce*.²⁵

Pihak pengelola/penyedia situs jual online juga telah mengusahakan dan menerapkan berbagai kebijakan guna mencegah dan menanggulangi penipuan dalam situs jual beli online, diantaranya dengan memberlakukan COD (*Cash on Delivery*) sebagai salah satu metode pembayarannya untuk menghindari barang yang tidak sampai atau seller yang fiktif. Kebijakan autentikasi dan verifikasi produk seller dan akun konsumen dalam beberapa situs jual beli online yang terpercaya juga telah dilakukan.

Hal ini diterapkan untuk menghindari adanya pelaku usaha dan konsumen fiktif yang dapat merugikan. Kebijakan pengembalian

²⁵ Audrey Santoso, *Bentuk Satgas E-Commerce Bareskrim Imbau yang Jadi Korban Melapor*, <https://news.detik.com/berita/3812424/bentuk-satgas-e-commerce-bareskrim-imbau-yang-jadi-korban-melapor> diakses pada tanggal 19 November 2022

dan *refund* serta pembayaran yang dipusatkan pada satu bank account resmi juga telah diterapkan untuk meminimalisir tindak pidana penipuan dalam situs jual beli online.

Beberapa situs jual beli online yang sudah menerapkan ini adalah Zalora, Berrybenka, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Penerapan transaksi melalui rekening bersama yang merupakan perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online sehingga pembeli tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan penjual dapat membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan.²⁶

4. Hal yang membuat Kepolisian susah untuk Menanggulangi Penipuan pembelian Barang online

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dari hari ke hari, tingkat kejahatan di dunia mayapun semakin meningkat. Walaupun dengan peralatan yang cukup memadai yang dimiliki kepolisian dan juga penerapan strategi dalam mengatasi penipuan melalui online shop, masih cukup banyak kendala yang dialami kepolisian, antara lain :

- a. Cek posisi
- b. Tidak ada kerjasama

²⁶ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Seengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.79.

- c. Penyebaran
- d. Alat bukti
- e. Peralatan
- f. Kekurangan tenaga

Saat ini sangat mudah dalam membuat akun atau membuat rekening di bank, cukup dengan memasukan data diri, di bank cukup dengan membawa KTP dan sudah dapat membuat akun dan rekening di bank. Pelaku dapat memasukan data palsu untuk membuat akun atau membuat KTP palsu untuk membuat rekening di bank dan saat dilacak alamat yang dituju tidak ada atau tidak tepat. Sehingga masih banyak kendala yang di alami kepolisian dalam menanggulangi penipuan melalui online shop.

Walaupun dengan strategi yang di jalankan dan juga peralatan yang sudah cukup memadai, kepolisian masih mengalami kendala yang masih cukup banyak, misalnya pelaku yang berpindah-pindah tempat, barang bukti yang mudah di hapus atau dihilangkan, identitas palsu, kurangnya tenaga spesialis dalam bidang komputer, dll. Banyak kasus yang masuk dan masih banyak pula kasus yang belum bisa dipecahkan oleh kepolisian. Korban biasanya memilih untuk tidak memberitahu kepada polisi kecuali jika kerugiannya sendiri telah mencapai jutaan rupiah.²⁷

²⁷ <http://e-journal.uaip.ac.id/9080/1/JURNALHK09870.pdf> diakses pada tanggal 19 November 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif terhadap perilaku masyarakat dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Metode penelitian ini berupaya untuk melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, berkaitan dengan judul, penulis melakukan penelitian mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Pembelian Barang Online Di Kabupaten Soppeng

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Soppeng tepatnya pada Kepolisian Resort Kota Soppeng (Polres)

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Soppeng (polres) Sampel adalah bagian dari populasi sebagai sumber data yang diteliti mewakili populasi. Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel dengan cara memilih subjek dan objek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Dalam penelitian ini sampel yang diambil

merupakan subjek penelitian berdasarkan kasus Penipuan Online untuk penelitian ini adalah:

- a. Penyidik : 4 orang
- b. Masyarakat yang menjadi Korban : 2 orang

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh ada dua macam:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian berupa wawancara kepada responden secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini. Dalam hal ini adalah pejabat Kepolisian dan para pelaku tindak pidana Penipuan Pembelian Barang Online.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang sebelumnya telah ada atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa buku-buku, dokumen, arsip serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber Data yang diperoleh bersumber dari:

- 1) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait / pelaku tindak pidana Penipuan Pembelian Barang Online.

- 2) Penelitian kepustakaan yaitu penelitian pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian, penulis mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa pejabat Kepolisian.
2. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data sekunder berupa buku-buku , dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dan catatan-catatan yang terdapat di Kantor Kepolisian terkait dengan tindak pidana Penipuan Pembelian barang online.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan, Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga

dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut definisi Sunarto: Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Penipuan Pembelian Barang Online di Kabupaten Soppeng

Penipuan Pembelian Barang Online merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di masyarakat khususnya yang berada di kabupaten soppeng. Namun, Jual beli online dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena jika menggunakan fasilitas di *market place* maka pembeli dapat dengan mudah memilih- milih barang, melihat review dari pembeli sebelumnya serta tidak perlu ke lokasi penjual untuk membeli barang. Hanya tinggal memilih barang yang diinginkan kemudian uang di transfer kepada penyedia *market place-nya* menggunakan rekening bersama yang kemudian oleh *market place* tersebut si penjual diberikan notifikasi untuk segera mengirimkan barangnya yang mana setelah pembeli menerima barangnya dan sesuai dengan deskripsi yang dijual maka pembeli segera melakukan konfirmasi penerimaan barang yang kemudian oleh market place uang dari pembeli tersebut ditransferkan pada penjual.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Polres kabupaten Soppeng diperoleh kasus Penipuan Pembelian Barang Online yang terjadi dalam waktu tahun 2019 – 2022 sebagai berikut.

Data Kasus Penipuan Pembelian Barang Online yang dilaporkan di Polres
Kabupaten Soppeng

Tahun	Laporan	Selesai	Proses
2019	50	20	30
2020	45	19	26
2021	30	16	14
2022	19	12	7
Jumlah	144	67	77

Sumber data : Polres Kabupaten Soppeng.

Dari Data kasus yang dilaporkan dalam waktu tahun 2019-2022 berjumlah 144 kasus Penipuan Pembelian Barang Online dengan Penjelasan sebagai berikut.

Data kasus penipuan pembelian Barang online pada tahun 2019 laporan yang masuk di Polres Soppeng berjumlah 50 kasus, kasus yang selesai berjumlah 20 kasus dan yang masih diproses sebanyak 30 kasus, pada tahun 2020 laporan yang masuk berjumlah 45 kasus, kasus yang selesai berjumlah 19 kasus dan yang diproses berjumlah 26 kasus, pada tahun 2021 jumlah kasus yang masuk berjumlah 30 kasus, kasus yang selesai berjumlah 16 kasus dan yang masih diproses berjumlah 14 kasus, pada tahun 2022 laporan yang masuk berjumlah 19 kasus, kasus yang selesai berjumlah 12 kasus dan yang masih diproses berjumlah 7 kasus.

Berdasarkan deksripsi tersebut, dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan jumlah kasus penipuan online diwilayah hukum daerah Kabupaten Soppeng selama kurun Waktu 2019-2022. Jumlah kasus

tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 50 kasus dan jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 19 kasus.

Sementara wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Yaya sebagai Penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kabupaten Soppeng (wawancara tanggal 28 Januari 2023) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan online (internet) yaitu:

1) Faktor masyarakatnya Sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan online adalah adanya ketidak pengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringkali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari trik nya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri.

2) Faktor kultur budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan online. Pada hakikatnya seringkali terjadi

pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan online dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalagunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban.

3) Faktor Lingkungan.

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin moderen apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (internet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan- lingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut msayarakat telah

tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khususnya pada kejahatan penipuan melalui media sosial.

Oleh Karena Itu dari wawancara yang saya lakukan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penipuan online yang terjadi di Kabupaten Soppeng telah mengalami penurunan karena adanya Upaya penegakan tindak pidana penipuan online dalam pencegahan atau Penanggulangan adalah :

a) Upaya Preventif (pencegahan).

1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya ini dilakukan oleh Polres kabupaten soppeng dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum kabupaten soppeng tersebut, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai bentuk transaksi jual-beli online yang dapat dengan mudah merugikan mereka sendiri akibat terlalu percaya dan cepat terbuai dengan harga-harga yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh begitu saja. Tugas ini dilakukan oleh Bapak Yaya selaku Kanit Unit III untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat itu sendiri.

2. Melakukan pemasangan Spanduk “Hati-hati terhadap Penipuan online” dipasangkan di berbagai tempat yang ada di wilayah

hukum Sleman, baik di berbagai instansi, Bank, wilayah kampus, dan lain-lain. Upaya ini dilakukan oleh Polres kabupaten Soppeng dengan cara melakukan pemasangan Spanduk “Hati-hati terhadap penipuan online yang ada di wilayah hukum tersebut, agar dengan mudah dan merupakan cara cepat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya terjadi penipuan selain memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, dilakukan antaranya baik instansi, bank dan di berbagai wilayah kampus yang ada di kabupaten Soppeng tersebut.

b) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan oleh Polres kabupaten soppeng untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis online dengan cara melakukan sidik dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak Kanit Unit III. Sedangkan proses sidik merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan penyelidikan yang sesuai

aturan atau prosedur penyidik kepolisian pada wilayah hukum Polres Kabupaten Soppeng.

1. Melakukan pembukaan rekening pelaku tindak pidana kepada pihak perbankan atas permintaan penyidik.
2. Pihak kepolisian dalam hal ini telah melakukan berbagai cara seperti, mengambil solusi untuk memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan online yang telah dikoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank, dalam hal ini untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak kejahatan penipuan tersebut dan dalam pengupayaan ini pihak penyidik Polres kabupaten soppeng hanya bisa melakukan sampai pemblokiran saja kepada pihak Bank dalam menanggulangi kejahatan, yang berdasarkan ijin tertulis.
3. Mengoptimalkan daya kerja antara pihak pinyidik Polres soppeng dengan pihak Institusi yang Berkaitan.
4. Melakukan himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana
5. Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan) Penipuan online Berdasarkan hasil wawancara yang di kemukakan di atas dapat kita ketahui bahwa terjadinya tindak pidana penipuan online tersebut karena adanya beberapa faktor dan keadaan masyarakat nya

sendiri (pribadi), adanya pergeseran budaya dan lingkungan serta besar peranan korban yang dapat mempermudah dan melancarkan kejahatan tindak pidana penipuan yang menggunakan kecanggihan teknologi (media sosial). Terhadap penggunaan media sosial yang cukup mengundang berbagai macam kejahatan perlu adanya pengaturan dan atau penegakan hukum yang efektif pada pelaku tindak pidana sehingga dengan demikian dapat meminimalisirkan, maka terciptalah masyarakat yang tentram dan damai dalam melakukan transaksi menggunakan media internet.

6. kasus penipuan ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan masyarakat terutama pada pihak Polri dan penyidik dalam menjalankan tugas sebagai pihak keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia khususnya pada wilayah hukum soppeng, karena laporan aduan dari masyarakat semakin meningkat sedangkan pelaku kejahatan masih dalam proses penyidikan.

B. Kendala yang dihadapi Kepolisian di Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi penipuan pembelian barang online

Jika merujuk pada kasus-kasus yang terjadi, modus operandi yang sering dilakukan pelaku penipuan jula beli online antara lain :

1. Sosial *engineering*, pelaku melakukan profile calon korban, mulai dari nomor hp korban, rekening bank, media sosial, akun e-commerce,

dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan korban setiap hari. Sosial engineering sendiri adalah cara mendapatkan identitas korban tanpa diketahui karena pelaku juga ikut bersama dalam aktifitas yang sering dilakukan oleh calon korban.

2. Membajak akun media sosial, akun bank atau whatsapp yang dimiliki oleh korban, kemudian pelaku mengambil alih dan mengubah pasword, mengambil manfaat dari seluruh akun yg sdh di ambil alih.
3. Pelaku membuat akun facebook/Instagram baru atau membobol akun media sosial milik orang lain kemudian menambah pertemanan hingga ribuan orang. Kemudian pelaku menawarkan barang-barang elektronik dengan harga murah. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengaku sebagai bagian marketing dan berusaha meyakinkan bahwa barang akan dikirim melalui kurir semisil TIKI JNE, JNT, dll. Apabila uang muka / down payment (DP) sudah dikirim ke rekening pelaku, maka seolah-olah ada yang menelepon korban mengaku sebagai bagian pengiriman barang dan mengatakan bahwa barang sudah dikirim. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengirimkan resi pengiriman. Keesokan harinya korban mendapat telepon mengaku bagian pengiriman dan menginformasikan bahwa telah terjadi kelebihan jumlah item yang dikirimkan dan mengharuskan korban untuk membayar saja kelebihan barang yang dikirimkan tersebut dengan iming-irning

diberikan diskon karena hal tersebut adalah kesalahan bagian pengiriman. Korban pun banyak yang tergiur dengan penawaran pelaku kemudian dengan mudahnya mentransfer uang ke rekening pelaku.

Pelaku penipuan modusnya adalah membuat akun facebook atau instagram baru atau membobol akun medsos milik orang lain kemudian menambah pertemanan hingga ribuan orang. Kemudian pelaku menawarkan barang-barang elektronik dengan harga murah. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengaku sebagai bagian marketing dan berusaha meyakinkan bahwa barang akan dikirim melalui TIKI, JNT, JNE atau kurir lain apabila DP surah dikirim ke rekening pelaku. Setelah DP dikirim, seolah-olah ada yang menelepon korban mengaku sebagai bagian pengiriman barang dan mengatakan bahwa barang sudah dikirim.

Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengirimkan resi pengiriman. Keesokan harinya korban mendapat telepon mengaku bagian pengiriman dan menginformasikan bahwa telah terjadi kelebihan jumlah item yang dikirimkan dan mengharuskan korban untuk membayar kelebihan barang yang dikirimkan tersebut dengan iming-iming diberikan diskon karena hal tersebut adalah kesalahan bagian pengiriman. Korban pun banyak yang tergiur dengan penawaran pelaku kemudian dengan mudahnya mentransfer uang ke rekening pelaku.

Oleh karena itu Kendala yang dihadapi Kepolisian di Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi penipuan pembelian barang online yaitu :

1. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga pelaku penipuan online tersebut sudah berada sangat jauh dari jangkauan. Akhirnya Laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana khususnya dalam hal ini adalah Penipuan Pembelian barang online, namun karena terbatasnya informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran masyarakat dalam usaha penanggulangan Penipuan Online sangat dibutuhkan.
2. Jaringan Penipuan yang sangat luas sehingga menyulitkan pihak Polres soppeng untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mengingat tindak pidana ini bukan dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang secara Bersama – sama.
3. Pelaku yang tidak jelas. Ini juga salah satu kendala dalam kasus ini, apalagi pelakunya sendiri sebagian besar berasal dari luar kota atau daerah. Hal ini menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya – upaya yang dilakukan Polres Kabupaten Soppeng dalam menanggulangi terjadinya Penipuan Pembelian Barang Online yaitu Upaya Preventif dilakukan untuk pencegahan atau penanggulangan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan Upaya Represif yang merupakan Upaya untuk penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya di proses secara hukum terhadap pelaku penipuan Pembelian Barang Online.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Soppeng dalam Menanggulangi yaitu Kurangnya Informasi yang didapatkan oleh korban, pelaku yang berada diluar kota atau daerah, dan jaringan penipuan yang sangat luas sehingga menyulitkan Polres Kabupaten Soppeng dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

B. Saran

1. Maraknya kasus tindak pidana penipuan online wilayah hukum Polres Soppeng, sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas pada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas yang diperintahkan, terutama dalam waktu penyidikan, pihak kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan melalui

media sosial (internet) sebagaimana yang di atur dalam aturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Untuk para pembuat undang-undang agar segera melakukan perubahan/amandemen terkait KUHP pada pasal 378 karena dalam hukumnya masih di nilai tidak terlalu mendapatkan efek jera (ringan) untuk dirasakan bagi pelaku tindak pidana, maka dari itu pihak kepolisian dalam hal ini dapat menggunakan pada pasal 45A ayat (1) Bab XI tentang ketentuan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

2. Perlu adanya peningkatan berbagai sumber daya manusia, masih kurang nya fasilitas-fasilitas untuk keberlangsungan tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, Masih minimnya petugas terhadap ilmu yang khusus dalam menangani kasus-kasus khusus tentang *cyber crime* seperti yang di alami saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul, (Bandung : Hilal, t.t), 59.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Di Lengkapi Dengan Asbabun Nuzul, (Bandung : Hilal, t.t), 29.

Literatur

Arif Gosita. 1983. *"Masalah Korban Kejahatan"*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 3

Andi Sunarto, 2009, *Seluk Beluk E-Commerce*, Yogyakarta, Gara Ilmu, hlm.94

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

Edmon M.Karim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.82

I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H., Dr. *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peranan Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, Repika Aditama, Bandung 2018.

Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, hlm. 54

Lamintang P.A.F dan Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito, hlm. 263.

Moeljatno, 1986, *Kriminologi cet Kedua*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.36

Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia, hlm 9

Jurnal

Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

J. Hius, Jummaidi Saputra, Anhar Nasution, “Mengetahui dan Mengantisipasi

Kegiatan Cybercrime Pada Aktivitas Online Sehari-Hari dalam

Penelitian, Pemerintahan dan Industri dan Aspek Hukum Yang

Berlaku”, (tidak ada halaman)

Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: CV Keni Media, 2017), hlm.93.

Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.79.

Simanjuntak, 2005, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, hlm. 53

Internet

Audrey Santoso, Bentuk Satgas E-Commerce Bareskrim Imbau yang Jadi Korban Melapor, <https://news.detik.com/berita/3812424/bentuk-satgas-e-commerce-bareskrim-imbau-yang-jadi-korban-melapor> diakses pada tanggal 19 November 2022

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/3623-Article%20Text-18964-1-10-20210901.pdf> diakses pada Tanggal 18 November 2022

<http://e-journal.uajy.ac.id/9080/1/JURNALHK09870.pdf> diakses pada tanggal 19 November 2022

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/> diakses pada tanggal 19 November 2022

<http://www.bareskrim.polri.go.id/> diakses pada tanggal 19 November 2022

<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/06/pengertian-kejahatan-dunia-maya-cyber.html> diakses pada tanggal 8 februari 2023

<https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/778/kejahatan-siber-pengertian-jenis-contoh-cara-mengatasi-dan-cara-menghindarinya>
diakses pada tanggal 8 februari 2023

LN and Associates, Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia,

Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 18 November pukul 13:50 WITA

[penipuan menurut yuridis.pdf](#) diakses pada tanggal 19 November 2022 pukul 10:32 WITA